SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 4425 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3011 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkenaan dengan adanya calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang meninggal Dunia *pasca* Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu untuk melakukan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Pemilu Tahun 2024 dengan memedomani prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan perubahan penetapan calon terpilih pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara . . .

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

Acara Nomor 377/PL.01.9-BA/7308/2/2024 tanggal 13 Juli 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil . . .

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor Nomor 3010 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 3011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3011 TAHUN 2024 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Pemilihan Umum Tahun 2024 :

Nama Calon Terpilih : Drs. A. ATORO
Perolehan Suara Sah : 4.473 Suara
Nomor Urut dalam DCT : 1
Nama Partai Politik : Partai Golkar
Daerah Pemilihan : Bone 3

Sebagaimana tercantum pada lajur 6 Formulir Model E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU, Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 3011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, memiliki status meninggal Dunia.

KEDUA : Menetapkan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Pemilihan Tahun 2024 :

Nomor Urut : 2

Nama . . .

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

Nama Lengkap Calon Tetap : A. MUHAMMAD RIDWAN
Perolehan Suara Sah : 1.545 Suara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Bone

sebagaimana tercantum pada formulir MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bone Daerah Pemilihan Bone 3 Partai Golkar, Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 601 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan Perolehan Suara Sah 1.545 (Peringkat ke 2 Suara Sah Calon) sebagaimana tercantum pada Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk Partai Golkar pada Daerah Pemilihan Bone 3, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 2096 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024.

KETIGA : Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diubah menjadi Nama Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagiamana dimaksud pada diktum KEDUA, sehingga secara keseluruhan Formulir Model E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU, Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Bone 3 sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 2096 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024, disusun satu naskah dengan keputusan ini.

KELIMA . . .

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 13 Juli 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yusdar

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 4425 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE NOMOR 3011 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : BONE
DAERAH PEMILIHAN : BONE-3
ALOKASI KURSI : 9

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	A. ADIL FADLI LURA, S.E.	4.599	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	H. MUSLIMIN, S.E., M.M.	7.641	1	Partai NasDem
3.	ZAENAL TAKDIR, S.M.	7.026	1	Partai Keadilan Sejahtera
4.	CHAERUL ANAM, S.Q., S.Sos	3.446	1	Partai Persatuan Pembangunan
5.	BUSTANIL ARIFIN AMRI, S.E.	5.259	1	Partai Gerindra
6.	**A. MUHAMMAD RIDWAN**	**1.545**	**2**	**Partai Golkar**
7.	HERMAN, S.T.	5.403	1	Partai Amanat Nasional
8.	ANDI ADHAR	3.673	8	Partai Kebangkitan Bangsa
9.	H. ANDI SUAEDI, S.H., M.H.	3.402	1	Partai Demokrat

Watampone, 13 juli 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yusdar

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone